



## PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Warifa binti Lapele**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sepinggian Baru No. 70 RT. 22 Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 09 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama **Sarfina Binti La ito Uju** umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Jl. Sepinggian Baru, No 70 RT. 22 Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 8



2. Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suami bernama **Arbain Bin Rizal**, umur 28 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman Jl. AP. Mangkunegoro No 14 RT. 003. Kelurahan Berebes Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai usia umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Nomor: **1289/Kua.16.03.4/PW.01/11/2020** tanggal 02 November 2020, dan sebagaimana dilengkapi dengan surat Keterangan Untuk Nikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sepinggian Raya bernomor: **474.02/178/PM/SPGR/2020** tanggal 26 Oktober 2020;
5. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, pernikahan ini sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karna takut terjadi hal hal yang tidak di inginkan, demikian Pemohon memohon agar secepatnya anak pemohon dan calon suaminya bisa segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

---

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama, **Sarfina Binti La ito Uju** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Arbain Bin Rizal**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

**SUBSIDER:**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Kartu Penduduk atas nama **Warifa** Nomor: 6471057112690013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.1);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta kelahiran atas nama **Sarfina** Nomor

---

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 8



412/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Poliwali Mandar, (P.2);

- Fotocopy Surat Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Nomor Kua.1289/Kua.16.03.04/PW.01/11/2020, tanggal 02 Nopember 2020 tentang adanya halangan/kekurangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan (P.3);

- Fotocopy Surat Keterangan sehat **Sarfina Binti La ito Uju** Nomor 445/5/163-CP/ PKM-SPGR, tanggal 07 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Yulianti puskesmas Sepinggian baru, Kota Balikpapan, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan . (P.4);

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sarfina** Nomor 412/ 2006, tanggal 27 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Poliwali Mandar, yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan (P.5);

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama: Warifa No. 647105090209011, tanggal 17-05- 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan. (P.6);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 8



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Sarfina Binti La ito Uju**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (**Sarfina Binti La ito Uju**, anak Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **Pemohon**, calon isteri yang bernama **Sarfina Binti La ito Uju**, dan calon suami serta keluarga kedua belah pihak menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Sarfina Binti La ito Uju** dengan calon suami bernama **Arbain Bin Rizal**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut sepanjang ada relevansinya dan telah pula mendukung Dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua / wali dari calon suami / isteri dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :



- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

#### **MENGINGAT**

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama, **Sarfina Binti La ito Uju** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Arbain Bin Rizal**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp **181.000,00** (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 23 Nopember





2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 rabiul akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. Ahmad Ziadi.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 181.000,00**

*(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).*

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 8



Balikpapan, 23 Nopember 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

---

Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)